# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Magetan dikenal merupakan salah satu daerah yang memiliki industri kecil menengah. Industri tersebut adalah industri penyamakan kulit. Sektor industri penyamakan kulit saat ini telah menjadi industri unggulan yang terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu[1]. Hal ini dikarenakan industri penyamakan kulit ini memiliki berbagai macam produk dan tingkat pemasarannya sudah hingga wilayah regional seperti Pulau Sumatra, Kalimantan, hingga tingkat internasional[2]. Industri penyamakan kulit ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Magetan.

Meskipun meningkatkan perekonomian masyarakat, industri penyamakan kulit juga menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkanya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan usaha manusia atau proses alam[3]. Salah satu kegiatan yang manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan adalah

[1] BAB I, https://repository.upnjatim.ac.id/

[2] https://beritajatim.com/3-hal-ini-membuat-magetan-dikenal-internasional diakses pada tanggal 31 Oktober 2025 pukul 20.16 WIB

[3] https://kehatilab.com/news/32/Pengertian-Pencemaran-Lingkungan-dan-Jenis-jenisnya#:~:text=Pencemaran%20lingkungan%20adalah%20masuk%20atau,kegiatan%20manusia%20atau%20proses%20alam diakses pada tanggal 31 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB

penyamakan kulit. Penyamakan kulit merupakan kegiatan pengawetan terhadap kulit binatang dengan menggunakan berbagai bahan kimia[4]. Hasil dari penyamakan kulit ini sering dijadikan sebagai sebuah permasalahan karena limbah dari penyamakan kulit tersebut bisa mencemari lingkungan. Bentuk limbah dari penyamakan kulit ini adalah limbah cair. Limbah cair adalah air limbah selokan dan air limbah perumahan, atau air dari pengolahan atau cairan lainnya yang dihasilkan dari operasional manufaktur[5]. Jika limbah cair hasil proses ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berpotensi mencemari badan air di sekitar kawasan industri.

Menurut Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa: NIB; dan Sertifikat Standar. Kegiatan penyamakan kulit termasuk kategori beresiko menengah tinggi sehingga wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar sebagai bentuk perizinan berusaha[6]. Proses penerbitkan perizinan usaha diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan

[4] BAB IV, https://eprints.ums.ac.id/

[5] https://binus.ac.id/bekasi/accounting-technology/2024/03/05/limbah-cair-liquid-waste/, Diakses pada tanggal 7 November 2025 pukul 00.38 WIB.

[6] Surya & Satu, 2025, *Mewujudkan Green Industry Melalui Optimalisasi Perizinan Berbasis Risiko: Studi Kesadaran Hukum Pada Industri Penyamakan Kulit di Magetan.*

(DPMTSP) berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perindustrian Kabupaten Magetan[7].

Kewajiban memiliki persetujuan lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh proses penyamakan kulit. Melalui izin lingkungan, pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan upaya pengelolaan hasil limbah sesuai dengan baku mutu air limbah. Menurut Pasal 1 Angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Dengan adanya kewajiban persetujuan lingkungan masih banyak pelaku usaha penyamakan kulit yang tidak patuh. Ketidakpatuhan ini menimbulkan dampak negatif salah satunya

[7] DPMPTSP-Perubahan-Renstra-2024-2026-Revisi-Pokin.

tercermin dari kondisi Instalansi Pengolahan Air Limbah belum berfungsi optimal. Hal tersebut menyebabkan air limbah sering kali melebihi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan, sehingga banyak keluhan dari masyarakat sekitar. Masyarakat sering mengeluhkan bau yang menyegat serta perubahan warna air sungai yang diduga tercemar oleh limbah industri. Menanggapi kondisi tersebut, Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magetan telah memberikan peringatan kepada sejumlah pelaku industri penyamakan kulit karena membuang limbah cair tanpa pengolahan memadai[8], karena pelaku industri penyamakan kulit dapat terkena pelanggaran baku mutu air limbah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup Pasal 76 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berwenang menjatuhkan sanki adminsitratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pelanggaran terhadap baku mutu air limbah merupakan bentuk pelanggaran hukum lingkungan yang dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif adalah tindakan hukum nonpidana yang diberikan untuk menghentikan pelanggaran dan

[8] Adi, 2020, *Puluhan Pabrik Penyamakan Kulit Magetan Ditutup Pemkab, Ribuan Pekerja Dirumahkan.*

memulihkan kualitas lingkungan. Bentuknya meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin[9].

Namun, meskipun perangkat hukum telah ada, penerapannya di lapangan belum optimal. Banyak industri penyamakan kulit yang masih melakukan pelanggaran baku mutu air limbah tanpa dikenai tindakan tegas. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaanya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Kegiatan Usaha Penyamakan Kulit.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan?

[9] Panambunan, 2016, *Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah oleh industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah penyamakan kulit.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat, manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pada umumnya dan khsususnya dalam bidang hukum lingkungan. Terutama yang berkaitan dengan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah pada industri penyamakan kulit di Kabupaten Magetan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah kegiatan usaha penyamkan kulit, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

**2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasaahan hukum, yaitu:

1) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu sejauh mana penerapan sanksi administartif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah industri penyamakan kulit telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan bagi DLH dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum lingkungan di wilayah Kabupaten Magetan.

2) Bagi pelaku industri penyamakan kulit Kabupaten Magetan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya kepatuhan terhadap izin lingkungan dan pemenuhan baku mutu air limbah. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan dalam memperbaiki sistem pengolahan limbah serta meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaku usaha.

3) Bagi Dinas Perindustrian Kabupaten Magetan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukkan dalam menyusun kebijakan pembinaan industri kecil

dan menengah di sektor penyamakan kulit agar lebih memperhatikan aspek lingkungan hidup. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar koordinasi lintas sektor antar Dinas Perindustrian dan DLH dalam mendukung pembangunan industri berkelanjutan di Kabupaten Magetan.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **"PENERAPAN SANKSIADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH KEGIATAN USAHA PENYAMAKAN KULIT DI KABUPATEN MAGETAN"** ini merupakan karya asli dari sang penulis, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain, kekhususan yang dilakukan pada penelitian ini rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang penerapan sanksi administratrif terhadap pelaku usaha penyamkan kulit di Kabupaten Magetan yang melanggar baku mutu air limbah. Terdapat bebarapa tema yang sama dengan skripsi ini, tetapi secara garis besar permasalahan yang diangkat dan penelitiannya berbeda. Sebagai pembanding dari penelitian ini maka terdapat beberapa skripsi yaang penulis gunakan dalam membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis skripsi lainnya, yaitu :

1. Judul Skripsi : Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pabrik Penyamakan Kulit di Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan

   Identitas :

   a) Nama : Nawa Inti Ariska
   b) Fakultas : Teknik Pengairan
   c) Universitas : Universitas Brawijaya
   d) Tahun Penelitian : 2017

   Rumusan masalah:

   Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah :

   1. Berapa besar debit air limbah yang dihasilkan dari proses penyamakan kulit di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan?
   2. Bagaimana kandungan BOD, COD, TSS, pH, Minyak, Lemak, NH3N, Sulfida (H2S), dan Krom Total (Cr) pada limbah cair Pabrik Penyamakan Kulit di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan?
   3. Bagaimana perencanaan dan perhitungan desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pabrik Penyamakan Kulit di desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan
   4. Berapa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pabrik Penyamakan

Kulit di Desa Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan?

Hasil penelitian:

1. Penelitian ini menemukan bahwa debit air limbah dari proses penyamakan kulit mencapai 87,668 $m^3$/hari, dengan intensitas buangan limbah yang cukup besar untuk kategori industri kecil-menengah. Volume ini berasal dari proses perendman, perendaman, penyamakan, dan pencucian kulit.
2. Kandungan bahan tercemar sangat tinggi dan jauh di atas ambang baku mutu. Hasil uji laboratorium menunjukan kadar BOD sebesar 1929 mg/L, COD sebesar 6306,67 mg/L, serta pH mencapau 13,567, yang menandankan limbah bersifat sangat basa dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem
3. Peneliti merancang sistem IPAL yang terdiri atas *bar screen, oil separator, equilaztion tank, coagulation-flocculation unit, aeration tank, dan final sedimentation tank.* Dengan sistem tersebut, hasil simulasi menunjukan penurunan BOD menjadi 1,736 mg/L, COD menjadi 13,323 mg/L dan TSS menjadi 12,124 mg/L, serta Cr total menjadi 0,001 mg/L.
4. Estimasi biaya pembangunan IPAL dengan kapasitas tersebut mencapai sekitar Rp. 88.817.000,00 yang dinilai efisien untuk skala industri kecil-menengah dan dapaat diterapkan di kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) magetan.

Perbedaan dengan penulis adalah penulis berfokus pada aspek penegakan hukum administratif, yaitu bagaimana pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, sedangkan penelitian Nawa Inti Ariska mengenai aspek teknis yaitu bagaimana meranacang sistem pengolahan limbah cair agar sesuai baku mutu, yang fokusnya pada pengendalian pencemaran secara teknologis.

2. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengolahan Ikan (Studi Kasus Pada CV Pasific Harvest Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)

   Identitas :

   a) Nama : Istina
   b) Fakultas : Syariah
   c) Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
   d) Tahun Penelitian : 2023

   Rumusan Masalah:

   Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah :

   1. Bagaimana bentuk tanggung jawab CV Pasific Harvest dalam pemulihan lingkungan akibat pencemaran air limbah pengolahan ikan?

2. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan oleh CV Pasific Harvest?

Hasil penelitian:

1. CV Pasific Harvest masih melakukan pelanggaran izin lingkungan dengan membuang air limbah tanpa melalui proses Instalasu Pengolahan Air Limbah (IPAL). Perusahaan belum melaksanakan tanggung jawab pemulihan lingkungan secara optimal sebagaimana diatur dalam prinsip *polluter pays principle* sehingga menimbulkan pencemaran pada sungai sekitar kawasan
2. Dinas Linngkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penegakan hukum lingkungan dengan menjatuhkan sanksi adminsitratif berupa teguran tertulis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Namun, peelaksanaan sanksi masih belum efektif karena pengawasan terhadap kegiatan industri pengolahan ikan masih lemah.

Perbedaan dengan penulis adalah penelitian Istiana berfokus pada pelaksanaan sanksi administraif terhadap pencemaran air limbah pengolahan ikan di Kabupaten Banyuwangi dengan pendekatan hukum empiris di bidang Hukum Tata Negara. Sedangkan penulis meneliti penerapan sanksi adminsitratif terhadap pelanggaran baku mutu air limbah oleh industri

penyamakan kulit di Kabupaten Magetan dengan fokus pada praktik penegakan hukum lingkungan.

3. Judul Srkipsi : Penerapan Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia

   Identitas :

   a) Nama : Amelia M.K. Panambunan
   b) Fakultas : Hukum
   c) Universitas : Universitas Sam Ratulangi
   d) Tahun Penelitian : 2016

   Rumusan masalah:

   1. Bagaimana substansi sanksi administratiif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia?
   2. Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia?

   Hasil penelitian:

   1. Substansi sanksi administratif diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sanksi administratif bersifar reparatoir, yaitu bertujuan memulihkan kondisi lingkungan seperti sebelum terjadi pencemaran, bukan menghukum pelaku.
   2. Dalam praktiknya, pelaksanaan sanksi administratif masih mengahadapi banyak kendala, antara lain kurangnya koordinasi

antara instanis, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, minimnya anggaaran pengawasan, serta ketidaktegasan pejabat lingkungan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggar. Peneliti menekankan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan transparansi agar penerapan sanksi administratif menjadi efektif.

Perbedaan dengan penulis adalah peneliti Amelia M.K. Panambunan membahas sanksi administratif secara umum tanpa menyoroti daerah tertentu. Sebaliknya penulis mengaplikasikan konsep tersebut dalam konteks empiris dan sektoral yaitu penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha penyamakan kulit di Kabupaten Magetan.

## F. Batasan Konsep

1. Industri penyamakan kulit

   Industri penyamakan kulit adalah industri yang mengolah kulit mentah (*hidesatau skin*) menjadi kulit tersamak (*leather*) dengan bahan penyamak[10].

2. Air limbah

[10] Yuniyarti & Isbandi, 2018, *Degradasi Limbah Khorm dan Daur Ulang Untuk Bahan Proses Penyamakan Kulit Dengan Menggunakan Koagulan Kapur Tohor*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 40 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPLH air Limbah adalah air yang berasal dari suatu ptoses dalam suatu kegiatan.

3. Baku mutu air limbah

Baku mutu air limbah adalah standar yang menetapkan batas atau kadar maksimal unsur pencemar yang diizinkan untuk dibuang oleh suatu usaha atau kegiatan[11].

4. Sanksi administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif[12].

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat sejalan dengan peraturan/norma hukum yang ada dengan[13] melakukan penelitian secara langsung dan mengumpulkan data dari narasumber dan responden.

2. Sumber Data

[11] PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2021 tentang PENYELENGGARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
[12] https://kuncihukum.com/artikelpage/276/sanksi-administratif-bukan-cuma-denda-ini-bentuk-bentuk-lainnya diakses pada tanggal 31 Oktober 2025 pukul 05.00 WIB
[13] Suyanto, 2023, *"Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan",* unigres Press, Gresik, hlm. 138.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum empiris, yang cara-caranya dapat dilakukan secara eksplisit dapat diamati oleh indera manusia[14], sehingga penulis menggunakan dua bentuk sumber data untuk digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, yaiut:

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber dan responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama, observasi, atau melakukan pengamatan secara langsung.
b. Data sekunder
    1. Bahan Hukum Primer

        Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

        a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
        b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelrindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
        c) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
        d) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

[14] Sugiyono, 2023, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, ALFABETA Bandung

e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri dari pendapat hukum dari buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan Internet.

3. Cara Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum sekunder yang dapat berupa pendapat hukum maupun non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet yang relevan dengan penerapan sanksi adminsitrasi terhadap pelanggaran baku mutu air limbah kegiatan usaha penyamakan kulit di Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber sebagai salah satu metode pengumpulan data informasi untuk melengkapi keperluan data primer dengan memberikan pertanyaan dari peneliti (Pewawancara) langsung kepada narasumber yaitu Dinas Lingkungan Hidup

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Magetan

5. Responden

   Responden dalam penelitian ini adalah

   a. Bapak Weri Kurniawan selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
   b. Ilham selaku pelaku usaha penyamakan kulit di Kabupaten Magetan

6. Narasumber

   Narasumber dalam penelitian ini adalah Evi Hidayah Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Kabupaten Magetan.

7. Analisis Data

   Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif, yaitu berdasarkan isi dan kualitas. Untuk melakukan analisis ini, digunakan pendekatan deduktif, yaitu metode berfikir dengan mengumpulkan hal-hal yang umum kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.